

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Keimpulan**

Hasil Penelitian

- 1.1. Respon masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan memandang tidak begitu penting, karena sudah sesuai dengan aturan agama Islam, sudah dilakukan dihadapan tokoh agama dan pencatatan perkawinan pengaruh pada akta lahir anak.
- 1.2. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan di antaranya:
  - 1.2.1. Faktor pengetahuan yang rendah sehingga tidak mengetahui aturan-aturan yang mengharuskan suatu perkawinan dicatat.
  - 1.2.2. Faktor jarak tempuh yang jauh sehingga mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari.
  - 1.2.3. Sosialisasi dari aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari dalam hal ini bertugas untuk mensosialisasikan aturan tentang perkawinan tidak tepat sasaran.
  - 1.2.4. Pemahaman tokoh agama yang beragam tentang pencatatan perkawinan.
  - 1.2.5. Ada layanan untuk perkawinan tidak tercatat.
  - 1.2.6. Perceraian dengan istri pertama tidak tercatat

#### **2. Saran**

- 2.1. Pelaku, agar menyadari bahwa suatu perkawinan itu penting untuk dicatatkan, supaya terwujudnya ketertiban hukum mengenai perkawinan dan menghindari terjadinya pemalsuan dan penyimpangan terkait hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Karena suatu perkawinan tidak cukup dilakukan di depan tokoh agama saja tetapi menimbulkan dampak positif bila dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yaitu tercatat di Kantor Urusan Agama.

- 2.2. Masyarakat, disarankan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan supaya mengetahui dan memahami tentang aturan-aturan perkawinan terkhusus perkawinan harus dicatat, dengan mengetahui dan memahami aturan tersebut diharapkan setiap masyarakat yang ingin menikah agar melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam artian nikah tercatat.
- 2.3. Pejabat Kantor Urusan Agama, agar mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait masalah perkawinan ini, supaya masyarakat lebih mengetahui tentang aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG